

POLITIK HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ATAS PERTAMBANGAN BATUBARA BERBASIS PANCASILA DI PT. BERAU COAL

Putri Lusiana, Suryaningsi*, Novita Majid, Endang Herliah

Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

*Corresponding author's e-mail: suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 26-03-2024 Accepted: 22-04-2024

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Penambangan batubara seringkali menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang serius, memicu kebutuhan akan regulasi yang kuat untuk mengendalikan dampak. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis peran Pancasila dalam merumuskan kebijakan hukum lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memainkan peran penting dalam politik hukum pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas pertambangan batubara. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan keberlanjutan, menjadi landasan bagi pembentukan regulasi yang mengatur praktik penambangan batubara. Namun, implementasi regulasi ini seringkali terhambat oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Kesimpulannya, meskipun Pancasila memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas pertambangan batubara, tantangan implementasi masih besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks pertambangan batubara.

Kata Kunci : Pancasila, Keberlanjutan, Keadilan Sosial, Regulasi Lingkungan, Implementasi kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan luar biasa, termasuk sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati (Suryaningsi. S, 2023). Potensi kekayaan alam dimulai dari kekayaan sumber daya alam seperti laut, darat, dan tanah yang terdapat di bumi Indonesia (Nopianto et al., 2024; Rahmawati et al., 2024). Potensi sumber daya alam yang sangat besar, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat (Santoso, Dri; Samsudin, Titin; Hasan, Ahmadi; Imron, Ali; Usman, Rachmadi; Suryaningsi, S.; Uhmar, Masyithah; Lawang, 2023). Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan dan pertambangan, serta energi (License, 2022).

Pertambangan adalah suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada lingkungannya (Suryaningsi. S, 2023). Selain itu pertambangan juga diartikan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Andriani, 2020).

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah (Suryaningsi. S, 2017). Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan (Frawansa & Anggraini, 2023).

Masyarakat lokal yang pertama kali terkena dampak kerusakan lingkungan akibat daripada aktivitas pertambangan batubara apabila dilakukan tidak bijak (Suryaningsi et al., 2015). Padahal didalam Pasal 18 B Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa informasi yang tertuang didalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945: "Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Putra & Erlangga, 2022).

Peran Negara dalam hal ini Pemerintah, untuk mengelola, mengurus, dan mengusahakan potensi sumber daya alam antara lain batubara (Luthfi, 2023; Suryaningsi Suryaningsi et al., 2021). Implementasi peran negara diwujudkan dalam bentuk hak menguasai yang bermakna bahwa hasil penguasaan negara terhadap potensi alam batubara di tujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Nordiana et al., 2024). Makna dari peran Negara mengurus potensi sumber daya alam (batubara), adalah mengeluarkan izin terhadap pelaku usaha industri pertambangan batubara untuk melakukan operasi penambangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penilitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan melibatkan Masyarakat Lokal Kabupaten Berau. Kemuadian jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, lokasi penelitian, dan sumber data penelitian yang sudah ditentukan untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang berisikan teknik observasi, rekam, catat dan wawancara, serta teknik analisis data

berupa redukasi data, penyajian data, dan penrikan kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena yang menjadi daya tarik peneliti di lingkungan sosial. Hal ini dilihat pada sudut pandang melalui aktivitas, Penerapan perusahaan dalam pengelolaan lahan pertambangan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah dan Divisi Pengelolaan Pertambangan dibersamai dengan karyawan saat mengelola lahan pertambangan terkait Kesehatan lingkungan dan Masyarakat dengan mengedepankan Perlindungan kepada Masyarakat sekitar lokasi Pertambangan dan kegiatan Reklamasi Lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Aturan dalam usaha pertambangan Indonesia.

Pemerintah merumuskan kebijakan hukum yang mengintegrasikan prinsipprinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, dalam pengelolaan pertambangan batubara. Kebijakan ini harus memperhitungkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pihak industri. Faktor reformasi menyebabkan terjadinya perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, karena itu terjadi penyesuajan UU Nomor 4 tahun 2009 ke UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Melalui reformasi hukum dilakukan penyesuaian kebutuhan untuk merevisi atau memperbarui kerangka hukum yang ada terkait pertambangan mineral dan batubara untuk mengakomodasi perkembangan baru dalam industri, tantangan lingkungan, dan perubahan kebijakan. Penetapan UU tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, termasuk mineral dan batubara, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam regulasi pertambangan merupakan respons terhadap kekhawatiran akan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan mineral dan batubara.

UU dibuat dan ditetapkan agar memiliki ketentuan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan dan memastikan bahwa praktik pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab. Disamping itu sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengawasan aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Ini dapat mencakup peningkatan hak dan perlindungan bagi masyarakat adat serta mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan.

UU Pertambangan ini, hadir untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara, dengan memberikan kepastian hukum dan mengurangi hambatan administratif. Pemerintah ingin mengelola industri pertambangan mineral dan batubara dengan lebih efisien untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi tersebut dan mempromosikan diversifikasi energi.

Penegakan hukum sangat urgen untuk dilakukan oleh karena itu regulasi lingkungan yang ada ditegakkan dengan tegas. Ini melibatkan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan batubara. Sanksi yang tegas dan efektif harus diterapkan sebagai pembelajaran bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi. Masyarakat lokal harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan batubara. Ini dapat dilakukan melalui pelibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek pertambangan. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan keprihatinan mereka.

Perlunya lembaga pengawas independen yang dapat memantau kegiatan pertambangan batubara secara objektif dan transparan. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi rutin terhadap situs pertambangan dan menyampaikan laporan kepada publik tentang kondisi lingkungan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. lihat gambar di bawah ini:



Diagram Dampak Penyebab Pencemaran Lingkungan (Sumber data: diolah oleh penulis, 2024)

Dari hasil persentase yang di buat menggunakan diagram seperti di atas dapat di lihat bahwa banyak Masyarakat yang memilih sangat tidak setuju dan lebih sedikit Masyarakat yang memilih setuju dikarenakan banyak perimbangan masyarakan dalam kegiatan pertambangan di Kabupaten berau. Pengelolaan pertambangan batubara mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai platform. Realitas bahwa di setiap kegiatan masih ada karyawan yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan tersebut, karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan aturan di tetapkan oleh pemerintah akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak kepada Masyarakat.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat penyalahgunaan pengerjaan pertambangan seperti membawa truk pembawa Batubara yang mengendara melewati jalur jalan yang tidak seharusanya di lewati menyebabkan debu yang bertebaran dimana-mana akhirnya udara tidak segar lagi, selain truk alat berat yang di gunakan pada proses pengerjaan pertambangan yang mengeluarkan banyak asap mengakibatkan polusi udara, mesin pengelolaan proses Batubara menghasilkan gas nitrogen oksida yang terlihat cokelat dan juga sebagai polusi yang membentuk hujan asam dan tipe lain dari polusi yang dapat membuat kotor udara. Maka dari itu penyebab dari proses pengerjaan yang kurang debu-debu hasil pengangkatan batubara juga sangat berbahaya bagi kesehatan, yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan , dan dalam jangka panjang jika udara tersebut terus dihirup akan menyebabkan kanker.

Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks pertambangan batubara perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah, pelatihan bagi masyarakat lokal tentang pengelolaan lingkungan, dan kampanye informasi publik. Kerjasama antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam mencapai tujuan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat PT. Berau Coal senantiasa mengimplementasikan UU Nomor 3 tahun 2020 beserta aturan teknis. Bentuk hak menguasai yang bermakna bahwa hasil penguasaan negara terhadap potensi alam Batubara di tujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aktivitas Pertambangan Batubara sebagai bentuk kepedulian

terhadap lingkungan dengan melakukan rehabilitasi. Salah satunya dengan sistem penimbunan (Backfiling). Peningkatan pemahaman terhadap karyawan juga di berikan sebagai bentuk safety juga merupakan upaya penyadaran bahwa bekerja dipertambangan berdampak pada higt risk. Sistem keselamatan kerja dan kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan hidup yang tetap lestari.

(Ruggie, 2014) dikenal karena memperkenalkan konsep "Kerangka Kerja dan Panduan Mengenai Hak Asasi Manusia dan Bisnis". Prinsip-prinsip Ruggie mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis, termasuk di sektor pertambangan. Salah satu aspek utama dari kerangka kerja ini adalah konsep "Tanggung Jawab Melindungi, Menghormati, dan Memperbaiki" (Protect, Respect, Remedy), yang menempatkan tanggung jawab pada perusahaan untuk melindungi hak asasi manusia dan memperbaiki dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan bisnis mereka.

Dalam konteks pertambangan, konsep ini diterapkan untuk menekankan pentingnya perusahaan pertambangan batubara untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka, serta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap UU No 30 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan merespons dengan tepat jika pelanggaran terjadi pada sektor pertambangan terkait dengan pelanggaran lingkungan dan dampak sosial. Perlu mempertimbangkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menegakkan standar lingkungan dan sosial dalam industri pertambangan. Selain itu teori ini juga membahas mengenai pascatambang dimana kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagai usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di wilayah pertambangan.

Pasal 33 UUD 1945 selalu mendengung dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Padahal lingkungan oleh sebagian kaum antroposentrisme dianggap sebagai obyek yang dikelola secara maksimal karena manusia dianggap mahluk yang paling tinggi derajatnya dari mahluk lain baik yang sifatnya abiotik (benda matiseperti gunung, hutan, sungai,dll) dan juga sifatnya biotik (benda hidup seperti hewan dan tumbuhan) sehingga tidak perduli apa yang terjadi kelak atau generasi selanjutnya. Demikian pula dengan isu lingkungan selalu menyeruak jika perusakan melakukan pencemaran atau kemudian ada korban atas suatu kegiatan usaha tersebut.

Aspek pencegahan, pembinaan dan pengawasan secara internal selalu diabaikan untuk menghasilkan produk yang baik dan ekonomis dan cepat menghasilkan uang daripada aspek penanggulangan dan pemulihan sehingga bisa dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak terkendali. Perusahaan sebonafit apapun suatu usaha untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak atau tercemar tidak akan muda mengembalikan ke posisi kualitas lingkungan sebelumnya. Posisi hukum lingkungan sebagai ilmu yang multidisipliner diantara ilmu-ilmu lain seperti teknik lingkungan, kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan dan ilmu lain yang berkaitan dirasakan terlambat untuk mengikuti percepatan ilmu-ilmu tersebut dan hanya sebagai pemanis dan obyek pelengkap yang menjelma melalui lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kajian hukum lingkungan menjadi hukum fungsional karena hukum lingkungan merupakan potongan dari genus ilmu hukum dimana hukum lingkungan tidak mempunyai 'induk ilmu hukum' yang eksplanatif. Hukum lingkungan yang bersifat interdisipliner merupakan terobosan dari ilmu hukum yang telah ada sebelumnya. Ssebab didalamya ada hukum lingkungan keperdataan, kepidanaan dan administrasi. Lebih jauh lagi hukum lingkungan semakin berperan dalam beberapa bidang hukum yang lain antara lain hukum tata ruang, pajak hingga hukum lingkungan internasional. Kesadaran ini muncul ketika kesadaran tentang lingkungan mulai didengungkan secara internasional pada Konferensi Stockholm 1972 dan mulai diimplementasikan ke hukum Indonesia sepuluh tahun kemudian dengan lahirnya UU No. 4 tahun 1982 dan kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1997 yang bersifat Umbrella Act. Dan yang terakhir adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Perubahan dalam regulasi pertambangan seringkali dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran akan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan mineral dan batubara. karena itu UU tersebut memiliki ketentuan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan dan memastikan bahwa pra ktik pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab. Juga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara, dengan memberikan kepastian hukum dan mengurangi hambatan administratif. Indonesia mungkin ingin mengelola industri pertambangan mineral dan batubara dengan lebih efisien untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi tersebut dan mempromosikan diversifikasi energi.

Penetapan UU tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, termasuk mineral dan batubara, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang memperhitungkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan pertambangan. Ini dapat mencakup pengawasan dan pembinaan oleh inpektur tambang (IT) yang ketat terhadap penambangan, penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, dan praktik restorasi lingkungan setelah penambangan selesai.

Penguatan pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang adil bagi negara dan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang adil antara pemerintah dan perusahaan tambang, termasuk pengenaan royalti yang sesuai dan alokasi pendapatan yang transparan untuk pembangunan sosial dan ekonomi di daerah-daerah pertambangan. Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan misalnya ditemukan masyarakat miskin, kampung terbelakang padahal berada di atas pertambangan batubara. Kondisi ini tidak pantas terjadi sebab pertambangan batubara memiliki nilai strategi nasional, atau disebut juga ekonomis bahan galian terhadap negara. Maksud bahan galian Strategis berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian dan negara.

Negara juga perlu mengembangkan program pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area pertambangan, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengurangi ketimpangan sosial di daerah pertambangan. Mendorong diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada sektor pertambangan dengan mengembangkan sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Mungkin ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengawasan aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Ini dapat mencakup peningkatan hak dan perlindungan bagi masyarakat adat serta mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan.

Mendorong pengembangan dan adopsi teknologi baru dalam industri pertambangan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi hijau, proses penambangan yang lebih efisien, dan diversifikasi produk tambang. Membangun kerangka kerja kebijakan yang kuat dan teratur untuk mengelola pemanfaatan sumber daya alam, dengan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ini termasuk pengembangan undang-undang dan regulasi yang jelas serta sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

(Ostrom, 1994) menyatakan bahwa penting pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam proses politik dan hukum pertambangan. Mereka berpendapat bahwa masyarakat harus memiliki akses dan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah mereka. Berbagai dimensi politik dan hukum yang terlibat dalam industri pertambangan. Namun juga dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatur sektor pertambangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan agar masyarakat terhidar dari dampak yang di akibatakan oleh lahan pertambangan. Seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar Usaha Peternakan Sapi di PT Berao Coal

Gambar di atas sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberi keterampilan dan modal agar masyarakat berdaya bisa hidup sejahtera. Kondisi ini akan menantang ketika usai pertambangan sehingga permasalahan mental kemandirian masyarakat lokal perlu diperhatikan baik dipihak perusahaan maupun pemerintah.

Keadilan Lingkungan, menekankan pentingnya menangani ketidakadilan lingkungan, termasuk distribusi ketidaksetaraan lingkungan secara sosial dan spasial. Robert Bullard dan David Schlosberg berpendapat bahwa hukum harus memperhatikan dampak lingkungan yang tidak merata terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat miskin atau minoritas. (Rights-Based Theory of Environmental Law), menekankan pemberian hak kepada lingkungan alamiah, sering kali disebut sebagai "hak bumi" atau "hak lingkungan hidup". Demikian Christopher Stone dan Roderick Nash berpendapat bahwa lingkungan memiliki hak untuk dilindungi, dan hukum harus memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kepentingan lingkungan daripada yang telah dilakukan sebelumnya.

Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara memainkan peran penting dalam politik hukum pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas pertambangan batubara. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan keberlanjutan, menjadi landasan bagi pembentukan regulasi yang mengatur praktik penambangan batubara. Namun, implementasi regulasi ini seringkali terhambat oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Pancasila memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas pertambangan batubara, tantangan implementasi masih besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum,

kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks pertambangan batubara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak bisa hanya menjadi masalah hukum atau kebijakan semata. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik yang mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, kebijakan, regulasi, teknologi, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan keberlanjutan, memberikan landasan moral dan nilai-nilai yang harus diintegrasikan ke dalam politik hukum terkait pertambangan batubara. Hal ini pentingnya memperhitungkan kesejahteraan masyarakat keseluruhan dan pelestarian lingkungan dalam setiap keputusan dan tindakan. Pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan batubara. Melibatkan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi nonpemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak dapat dilebih-lebihkan. Hanya dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat menemukan solusi yang berkelanjutan dan dapat diterima secara luas. Politik hukum pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan baru dalam industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Ini memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak terlibat untuk meningkatkan praktik dan regulasi terkait pertambangan batubara. Pancasila memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas pertambangan batubara, tantangan implementasi masih besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks pertambangan batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, I. (2020). Politik pengelolaan sumber daya alam (studi tentang kebijakan pengelolaan tambang galian industri kecamatan moncongloe kabupaten maros). Repository.unhas.ac.id.Http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1683/
- Baura, I., Saptenno, M. J., & pietersz, J. J. (2022). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral batubara. Pattimura legal journal. Https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/6753
- Erima, E. (2022). Analisis dampak aktivitas pt wahana mitra perdana terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Studi Pada Repository.radenintan.ac.id. Http://repository.radenintan.ac.id/18342/
- Frawansa, S. M., & Anggraini, A. M. T. (2023). Kemudahan perizinan berusaha pada sektor pertambangan nikel di indonesia pasca berlakunya undang-undang nomor 11 Https://www.review tahun Unes review. unes.com/index.php/law/article/view/476
- Haanah, R., Birahmat, B., & Asmara, M. (2022). Analisis pasal 162 dan penghapusan pasal 165 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Hafid, H. A. (2021). Analisis usaha tambang pasir dalam meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi syariah. Studi Digilib.uinkhas.ac.id. Http://digilib.uinkhas.ac.id/7509/1/tesis

- abdul hafid.pdf
- Joni, A. (2020). Pemegang izin usaha pertambangan (iup) berdasarkan undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara di provinsi riau. *Jurnal gagasan hukum*. Http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8559
- Junaidi, M. (2019). Dilema politik hukum pertambangan di indonesia suatu telaah atas konsep pembangunan berkelanjutan. *Reconstruction of justice and welfare for* Https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/iqtisad/article/view/2-23
- License, R. F. (2022). Experimental study on the law of energy dissipation and damage in coal body based on local tensile-sliding effect. 1–2.
- Marpi, Y. (2020). Konsekuensi hukum bisnis pertambangan penghiliran mineral dan batubara. *National conference on law studies (ncols)*. Https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1467/939
- Matern, A., špaček, m., theuner, j., knippschild, r., & region, ú. (2023) Strategies for energy transition and regional development in european post-coal mining regions: ústí region, czechia, and lusatia, germany strategies for energy transition and regional development in european post-coal mining regions: territory, politics, governance, 1–22. Https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2231972
- Putra, B. M., & erlangga, r. A. (2022). Legal politics village government policies in organizing village-owned enterprises based on creative economy. 2(2), 26–32.
- Ramadhani, K., AP, A., Amalia, R., Sefina, M., & (2023). *Aspek hukum pertambangan dan 104 pengelolaan lingkungan hidup.*Ebooks.uinalauddin.ac.id.Https://ebooks.uinalauddin.ac.id/repository/84d77ad 79300728936fcba4a817ac30b.pdf
- Sahputra, M. (2019). Analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan oleh pertambangan rakyat di kabupaten aceh jaya. *Jurnal transformasi administrasi*. Http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/100
- Sujono, I., & nugroho, m. (2023). Omnibus law as investment law reform in indonesia based on the hierarchy of legislation principles. *Journal of progressive law and legal studies*, 1(02), 47–65. Https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.28
- Sulistiya, n. (2020). Analisis dampak pertambangan batu gunung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa kaliwedi, kecamatan kebasen Eprints.uinsaizu.ac.id.Https://eprints.uinsaizu.ac.id/8205/7/cover_abstrak_dafta r_isi_bab i_bab v_daftar pustak.pdf
- Sumarja, F. X., & akib, m. (2022). *Politik hukum pengelolaan pertambangan berdasarkan undang undang cipta kerja*. Repository.lppm.unila.ac.id. Http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/51059
- Luthfi, A. (2023). How is the Alternative Use of Post Mining Land? Empirical Evidence at PT. Nuansacipta Coal Investment. *Proceeding ADRI International Conference on ...*, 342–354. https://prosiding.p-adri.or.id/index.php/icadri/article/view/65%0Ahttps://prosiding.p-adri.or.id/index.php/icadri/article/download/65/48
- Nopianto, E., Suryaningsi, S., & Wingkolatin, W. (2024). Internalisasi Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Pada Siswa Melalui Materi Penegakan Hukum Pengelolan Lingkungan di Industri Pertambangan. SEIKAT: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 81–90. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1195
- Nordiana, N., Asnar, A., Suryangsi, S., & Herliah, E. (2024). Konstruksi Pemahaman Siswa Dalam Memandang Kedaulatan Nasional Atas Sumber Daya Mineral Batubara Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1),

- 105–111. https://doi.org/10.55681/primer.v2i1.317
- Ostrom, E. (1994). Institutional analysis, design principles and threats to sustainable community governance and management of commons. *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences*, 45, 34–50.
- Rahmawati, Y., Suryaningsi, S., & Majid, N. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 3(1), 51–62. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1183
- Ruggie, J. G. (2014). The *Theory and Practice of Learning Networks. Journal of Corporate Citizenship*, 2002(5), 27–36. https://doi.org/10.9774/gleaf.4700.2002.sp.00005
- Santoso, Dri; Samsudin, Titin; Hasan, Ahmadi; Imron, Ali; Usman, Rachmadi; Suryaningsi, Suryaningsi; Uhmar, Masyithah; Lawang, K. A. (2023). Quo vadis of islamic law in national law 1. *Russian Law Journal*, XI(3), 669–679.
- Suryaningsi, S. (2023). Challenges and Implementation of Environmental Law in Sustainable Development in the Coal Mining Industry Area. *Novateur Publications*, 12–23.
 - http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/157%0Ahttps://novateurpublication.org/index.php/np/article/download/157/151
- Suryaningsi, Saleng, A., Arie, M., & Irwansyah. (2015). The Essence Of State-Control Over Management And Utilization Of Mineral And Coal Resources. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(11), 276–280.
- Suryaningsi, Suryaningsi. (2017). Inter-Governmental Ideal Relationship in the Management of Mineral and Coal Resources. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(8), 06–10. https://doi.org/10.9790/0837-2208010610
- Suryaningsi, Suryaningsi, Bahzar, M., & Pardosi, J. (2021). Impact Of Coal Proper Assessment And Follow-Up Supporting Sustainable Development At PT. Cahaya Energy Mandiri. *Educational Studies: Conference Series*, 1(1 SE-Articles). https://doi.org/10.30872/escs.v1i1.879
- Syawal, F, Azed, A. B., & Suzanalisa, A. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan dampak lingkungan hidup akibat pengusahaan pertambangan batubara di kabupaten sarolangun. *Legalitas: jurnal hukum*. Http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/legalitas/article/view/141
- Yulianingrum, A. V, Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara pada negara amerika, cina, indonesia (studi normatif dan perbandingannya). *Jurnal ilmiah advokasi*. Https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/2316